



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

EVALUASI KABUPATEN LAYAK ANAK DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
DI TINGKAT KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (6) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak jo. Pasal 17 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Evaluasi Kabupaten Layak Anak dan Pemberian Penghargaan di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG EVALUASI KABUPATEN LAYAK ANAK DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DI TINGKAT KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Dinas ...

5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
7. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh kepala desa.
11. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
12. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA di kabupaten.
13. Kategori KLA adalah nilai komposit yang diperoleh dari berbagai indikator yang diukur berupa angka yang melambangkan tingkat keberhasilan pemerintah kabupaten dalam menyelenggarakan KLA.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Gugus Tugas KLA dalam melaksanakan evaluasi KLA di Daerah Kabupaten.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan ini yaitu:

a. mengukur ...

- a. mengukur capaian target penyelenggaraan KLA berdasarkan rencana aksi daerah KLA yang telah ditetapkan; dan
- b. melakukan identifikasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut.

BAB III

SASARAN

Pasal 4

- (1) Sasaran evaluasi KLA yaitu kesesuaian langkah penyelenggaraan KLA dengan tujuan kebijakan KLA.
- (2) Dokumen penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Kecamatan; dan
 - c. Desa/Kelurahan.
- (3) Dokumen penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk memenuhi 5 (lima) klaster anak dan kelembagaan.

BAB IV

PELAKSANAAN EVALUASI PENYELENGGARAAN KLA

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan evaluasi KLA secara berkala setiap tahun di tingkat Daerah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.
- (2) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara koordinatif oleh Gugus Tugas KLA.
- (3) Pelaksanaan evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan mengacu pada pedoman pelaksanaan evaluasi KLA tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang memuat:
 - a. klaster;
 - b. indikator;
 - c. variabel;
 - d. kelas interval; dan
 - e. nilai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan evaluasi KLA tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V ...

BAB V

KATEGORI KLA

Bagian Kesatu

Kategori Kecamatan Layak Anak

Pasal 6

- (1) Berdasarkan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e, ditentukan kategori Kecamatan layak anak.
- (2) Kategori Kecamatan layak anak, sebagai berikut:
 - a. Kecamatan layak anak kategori pratama;
 - b. Kecamatan layak anak kategori madya;
 - c. Kecamatan layak anak kategori nindya;
 - d. Kecamatan layak anak kategori utama; dan
 - e. Kecamatan layak anak kategori Kecamatan layak anak.
- (3) Kategori Kecamatan layak anak pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan dalam hal Kecamatan memperoleh nilai 500-600.
- (4) Kategori Kecamatan layak anak madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dalam hal Kecamatan memperoleh nilai 601-700.
- (5) Kategori Kecamatan layak anak nindya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan dalam hal Kecamatan memperoleh nilai 701-800.
- (6) Kategori Kecamatan layak anak utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan dalam hal Kecamatan memperoleh nilai 801-900.
- (7) Kategori Kecamatan layak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diberikan dalam hal Kecamatan memperoleh nilai 901-1.000.

Bagian Kedua

Kategori Desa/Kelurahan Layak Anak

Pasal 7

- (1) Berdasarkan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e, ditentukan kategori Desa/Kelurahan layak anak.
- (2) Kategori Desa/Kelurahan layak anak, sebagai berikut:
 - a. Desa/Kelurahan layak anak kategori pratama;
 - b. Desa/Kelurahan layak anak kategori madya;
 - c. Desa/Kelurahan layak anak kategori nindya;
 - d. Desa/Kelurahan layak anak kategori utama; dan
 - e. Desa/Kelurahan ...

e. Desa/Kelurahan layak anak kategori
Desa/Kelurahan layak anak.

- (3) Kategori Desa/Kelurahan layak anak pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan dalam hal Desa/Kelurahan memperoleh nilai 500-600.
- (4) Kategori Desa/Kelurahan layak anak madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dalam hal Desa/Kelurahan memperoleh nilai 601-700.
- (5) Kategori Desa/Kelurahan layak anak nindya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan dalam hal Desa/Kelurahan memperoleh nilai 701-800.
- (6) Kategori Desa/Kelurahan layak anak utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan dalam hal Desa/Kelurahan memperoleh nilai 801-900.
- (7) Kategori Desa/Kelurahan layak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diberikan dalam hal Desa/Kelurahan memperoleh nilai 901-1.000.

BAB VI

PENGHARGAAN

Pasal 8

- (1) Bupati memberikan penghargaan pada:
 - a. Kecamatan yang telah memenuhi kategori Kecamatan layak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); dan
 - b. Desa/Kelurahan yang telah memenuhi kategori Desa/Kelurahan layak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Pemberian penghargaan pada Kecamatan dan Desa/Kelurahan dilaksanakan setiap tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis tata cara pemberian dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, yang didelegasikan kepada Kepala Dinas.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan evaluasi KLA bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII ...

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bogor Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 20 Agustus 2024

Pj. BUPATI BOGOR,

ttd.

ASMAWA

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 20 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

SURYANTO PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2024 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



ADI MULYADI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG
EVALUASI KABUPATEN LAYAK ANAK DAN PEMBERIAN
PENGHARGAAN DI TINGKAT KECAMATAN DAN
DESA/KELURAHAN

EVALUASI KABUPATEN LAYAK ANAK DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DI TINGKAT KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN

I. EVALUASI KABUPATEN LAYAK ANAK DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DI TINGKAT KECAMATAN

No.	Klaster	Indikator	Variabel	Kelas Interval	Nilai
1.	Hak Sipil dan Kebebasan.	a. Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran.	1) Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun.	(a) 75% - 100% (b) 50% - 75% (c) 25% - 50% (d) 0% - 25%	a. 14 b. 10 c. 7 d. 3
			2) Jumlah penduduk/jumlah pelayanan pembuatan kartu identitas anak.	(a) >100 (b) 50 – 100 (c) < 50 (d) 0	a. 14 b. 10 c. 7 d. 0
			3) Jumlah pelaksanaan sosialisasi kebijakan pemenuhan hak anak untuk memperoleh akta kelahiran secara gratis.	(a) >10 (b) 5-10 (c) <5 (d) 0	a. 14 b. 10 c. 7 a. 0

No.	Klaster	Indikator	Variabel	Kelas Interval	Nilai
		b. Ketersediaan fasilitas informasi layak anak.	1) Jumlah konten informasi layak anak yang tersebar melalui forum anak.	(a) >10 (b) 5-10 (c) <5 (d) 0	a. 6 b. 4 c. 3 d. 0
			2) Jumlah daerah yang tersosialisasikan hak anak atas informasi layak anak.	(a) ≥3 (b) 2 (c) 1 (d) 0	a. 6 b. 4 c. 3 d. 0
			3) Jumlah perpustakaan yang dikembangkan dan dibina (layanan perpustakaan anak dan ekstensifikasi layanan melalui mobil perpustakaan keliling).	(a) ≥3 (b) 2 (c) 1 (d) 0	a. 6 b. 4 c. 3 d. 0
			4) Jumlah kegiatan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi.	(a) >10 (b) 5-10 (c) <5 (d) 0	a. 6 b. 4 c. 3 d. 0
			5) Tingkat kemanfaatan perpustakaan oleh anak.	(a) >100 (b) 50 – 100 (c) < 50 (d) 0	a. 6 b. 4 c. 3 d. 0
			6) Layanan Perpustakaan berbasis inklusi sosial.	(a) ≥3 (b) 2 (c) 1 (d) 0	a. 6 b. 4 c. 3 d. 0

No.	Klaster	Indikator	Variabel	Kelas Interval	Nilai
			7) Jumlah pojok baca <i>digital</i> area publik di kecamatan.	(a) ≥ 3 (b) 2 (c) 1 (d) 0	a. 6 b. 4 c. 3 d. 0
		c. Pelembagaan partisipasi anak.	1) Persentase desa/kelurahan yang memiliki forum anak aktif.	(a) 75% - 100% (b) 50% - 75% (c) 25% - 50% (d) 0% - 25%	a. 10 b. 8 c. 5 d. 3
			2) Jumlah anak anggota forum anak sebagai pelopor dan pelapor.	(a) > 10 (b) 5-10 (c) < 5 (d) 0	a. 10 b. 8 c. 5 d. 0
			3) Jumlah anak yang menerapkan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan bagi forum anak.	(a) > 5 (b) 3-5 (c) < 3 (d) 0	a. 10 b. 8 c. 5 d. 0
			4) Jumlah fasilitator forum anak terlatih konvensi hak anak tingkat kecamatan dan desa.	(a) > 5 (b) 3-5 (c) < 3 (d) 0	a. 10 b. 8 c. 5 d. 0
2.	Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.	a. Pencegahan perkawinan anak.	1) Persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun.	(a) 1% - 25% (b) 26% - 50% (c) 51% - 75% (d) 76% - 100%	a. 10 b. 8 c. 5 d. 3

No.	Klaster	Indikator	Variabel	Kelas Interval	Nilai
			2) Jumlah desa/kelurahan yang memfasilitasi dalam pencegahan perkawinan anak.	(a) > 5 (b) 3-5 (c) < 3 (d) 0	a. 10 b. 8 c. 5 d. 0
			3) Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan pengasuhan berbasis hak Anak.	(a) >100 (b) 50 – 100 (c) < 50 (d) 0	a. 10 b. 8 c. 5 d. 0
			4) Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga.	(a) >100 (b) 50 – 100 (c) < 50 (d) 0	a. 10 b. 8 c. 5 d. 0
		b. Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua Keluarga.	1) Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan keluarga.	(a) >100 (b) 50 – 100 (c) < 50 (d) 0	a. 4 b. 3 c. 2 d. 0
			2) Jumlah desa/kelurahan yang difasilitasi dalam penguatan dan pengembangan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).	(a) ≥3 (b) 2 (c) 1 (d) 0	a. 4 b. 3 c. 2 d. 0
			3) Persentase Anak usia 0-5 tahun (balita) yang memiliki perkembangan yang baik.	(a) 75% - 100% (b) 50% - 75% (c) 25% - 50% (d) 0% - 25%	a. 4 b. 3 c. 2 d. 1

No.	Klaster	Indikator	Variabel	Kelas Interval	Nilai
			4) Jumlah keluarga yang memiliki anak usia di bawah 2 tahun (baduta) yang mendapatkan promosi dan komunikasi, informasi dan edukasi pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dalam pencegahan <i>stunting</i> .	(a) >100 (b) 50 – 100 (c) < 50 (d) 0	a. 4 b. 3 c. 2 d. 0
			5) Persentase keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter anak.	(a) 75% - 100% (b) 50% - 75% (c) 25% - 50% (d) 0% - 25%	a. 4 b. 3 c. 2 d. 1
			6) Jumlah keluarga yang mengakses Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera.	(a) >100 (b) 50 – 100 (c) < 50 (d) 0	a. 4 b. 3 c. 2 d. 0
			7) Persentase Sekolah Dasar yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter.	(a) 75% - 100% (b) 50% - 75% (c) 25% - 50% (d) 0 - 25%	a. 4 b. 3 c. 2 d. 1
			8) Persentase Sekolah Menengah Pertama yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter.	(a) 75% - 100% (b) 50% - 75% (c) 25% - 50% (d) 0% - 25%	a. 4 b. 3 c. 2 d. 1
			9) Persentase Sekolah Menengah Atas yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter.	(a) 75% - 100% (b) 50% - 75% (c) 25% - 50% (d) 0% - 25%	a. 4 b. 3 c. 2 d. 1

No.	Klaster	Indikator	Variabel	Kelas Interval	Nilai
			10) Jumlah Sekolah Luar Biasa yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter.	(a) 5 (b) 3-5 (c) < 3 (d) 0	a. 4 b. 3 c. 2 d. 0
			11) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba.	(a) >10 (b) 5-10 (c) <5 (d) 0	a. 4 b. 3 c. 2 d. 0
		c. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI).	1) Persentase satuan pendidikan anak usia dini di kecamatan dan desa/kelurahan yang menyelenggarakan layanan holistik <i>integrative</i> .	(a) 75% - 100% (b) 50% - 75% (c) 25% - 50% (d) 0% - 25%	a. 14 b. 10 c. 7 d. 3
			2) Persentase satuan pendidikan anak usia dini di kecamatan dan desa/kelurahan yang menerapkan evaluasi peserta didik berkembang sesuai harapan.	(a) 75% - 100% (b) 50% - 75% (c) 25% - 50% (d) 0% - 25%	a. 14 b. 10 c. 7 d. 3
			3) Terlatihnya Pelatihan Calon Pelatih (PCP) Guru PAUD yang terintegrasi dengan konvensi hak anak.	(a) 75% - 100% (b) 50% - 75% (c) 25% - 50% (d) 0% - 25%	a. 14 b. 10 c. 7 d. 3
		d. Standardisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif.	1) Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.	(a) > 5 (b) 3-4 (c) 1-2 (d) 0	a. 7 b. 5 c. 3 d. 0

No.	Klaster	Indikator	Variabel	Kelas Interval	Nilai
			2) Jumlah Taman Anak Sejahtera yang terakreditasi.	(a) > 5 (b) 3-4 (c) 1-2 (d) 0	a. 7 b. 5 c. 3 d. 0
			3) Jumlah <i>daycare</i> ramah Anak.	(a) > 5 (b) 3-4 (c) 1-2 (d) 0	a. 7 b. 5 c. 3 d. 0
			4) Jumlah Pesantren ramah Anak.	(a) > 5 (b) 3-4 (c) 1-2 (d) 0	a. 7 b. 5 c. 3 d. 0
			5) Jumlah Model pesantren	(a) > 5 (b) 3-4 (c) 1-2 (d) 0	a. 7 b. 5 c. 3 d. 0
			6) Jumlah Pengasuh pesantren terlatih konvensi hak anak.	(a) > 5 (b) 3-4 (c) 1-2 (d) 0	a. 7 b. 5 c. 3 d. 0
		e. Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik.	1) Jumlah Ruang Bermain Ramah Anak.	(a) > 5 (b) 3-4 (c) 1-2 (d) 0	a. 14 b. 10 c. 7 d. 0

No.	Klaster	Indikator	Variabel	Kelas Interval	Nilai
			2) Jumlah pemberian sarana transportasi/bus sekolah bantuan.	(a) > 5 (b) 3-4 (c) 1-2 (d) 0	a. 14 b. 10 c. 7 d. 0
			3) Jumlah Zona Aman Selamat Sekolah di desa/kelurahan.	(a) > 5 (b) 3-4 (c) 1-2 (d) 0	a. 14 b. 10 c. 7 d. 0
3.	Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.	a. Persalinan di Fasilitas Kesehatan.	1) Persentase persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan.	(a) > 75% (b) 50-75% (c) < 50% (d) 0	a. 10 b. 8 c. 5 d. 0
			2) Persentase kunjungan Neonatal.	(a) > 75% (b) 50-75% (c) < 50% (d) 0	a. 10 b. 8 c. 5 d. 0
			3) Cakupan ibu hamil diskriminasi HIV dan Sifilis.	(a) > 75% (b) 50-75% (c) < 50% (d) 0	a. 10 b. 8 c. 5 d. 0
			4) Cakupan ibu hamil diskriminasi hepatitis B.	(a) > 75% (b) 50-75% (c) < 50% (d) 0	a. 10 b. 8 c. 5 d. 0

No.	Klaster	Indikator	Variabel	Kelas Interval	Nilai
		b. Status Gizi Balita.	1) Persentase balita usia 6-59 bulan mendapatkan vitamin A.	(a) > 75% (b) 50-75% (c) < 50% (d) 0	a. 20 b. 15 c. 10 d. 0
			2) Persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.	(a) > 75% (b) 50-75% (c) < 50% (d) 0	a. 20 b. 15 c. 10 d. 0
		c. Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun.	1) Persentase bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan yang mendapat air susu ibu eksklusif.	(a) > 75% (b) 50-75% (c) < 50% (d) 0	a. 20 b. 15 c. 10 d. 0
			2) Jumlah desa/kelurahan yang difasilitasi dalam penanganan <i>stunting</i>	(a) > 5 (b) 3-5 (c) < 3 (d) 0	a. 20 b. 15 c. 10 d. 0
		d. Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak.	1) Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai standar.	(a) > 75% (b) 50-75% (c) < 50% (d) 0	a. 5 b. 4 c. 3 d. 0
			2) Persentase rumah sakit Terakreditasi.	(a) > 75% (b) 50-75% (c) < 50% (d) 0	a. 5 b. 4 c. 3 d. 0

No.	Klaster	Indikator	Variabel	Kelas Interval	Nilai
			3) Persentase balita kontak serumah dengan pasien Tuberkulosis mendapat Terapi Pencegahan Tuberkulosis.	(a) 0 (b) < 50% (c) 50-75% (d) > 75%	a. 5 b. 4 c. 3 d. 0
			4) Persentase balita yang memiliki buku Kartu Identitas Anak.	(a) > 75% (b) 50-75% (c) < 50% (d) 0	a. 5 b. 4 c. 3 d. 0
			5) Kecamatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja.	(a) ≥ 3 (b) 2 (c) 1 (d) 0	a. 5 b. 4 c. 3 d. 0
			6) Persentase Sekolah Menengah Atas dan sederajat yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya di tiap provinsi.	(a) > 75% (b) 50-75% (c) < 50% (d) 0	a. 5 b. 4 c. 3 d. 0
			7) Jumlah puskesmas yang difasilitasi dengan pelayanan ramah Anak.	(a) ≥ 3 (b) 2 (c) 1 (d) 0	a. 5 b. 4 c. 3 d. 0
			8) Jumlah tenaga kesehatan (puskesmas) terlatih Konvensi Hak Anak.	(a) > 5 (b) 3 – 5 (c) 1-2 (d) 0	a. 5 b. 4 c. 3 d. 0

No.	Klaster	Indikator	Variabel	Kelas Interval	Nilai
		e. Lingkungan sehat.	1) Persentase keluarga di desa/kelurahan mengakses sarana air bersih sesuai Standar.	(a) > 90% (b) 75% - 90% (c) 25% - 50% (d) <25% (e) 0	a. 4 b. 3 c. 2 d. 0
			2) Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan.	(a) > 75% (b) 50-75% (c) < 50% (d) 0	a. 4 b. 3 c. 2 d. 0
			3) Presentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar.	(a) > 75% (b) 50-75% (c) < 50% (d) 0	a. 4 b. 3 c. 2 d. 0
			4) Persentase Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar.	(a) > 75% (b) 50-75% (c) < 50% (d) 0	a. 4 b. 3 c. 2 d. 0
			5) Persentase posyandu aktif.	(a) > 75% (b) 50-75% (c) < 50% (d) 0	a. 4 b. 3 c. 2 d. 0
			6) Jumlah sambungan rumah yang mendapatkan layanan sistem pelayanan air minum berbasis Masyarakat.	(a) > 100 (b) 50 – 100 (c) < 50 (d) 0	a. 4 b. 3 c. 2 d. 0

No.	Klaster	Indikator	Variabel	Kelas Interval	Nilai
			7) Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sanitasi berbasis Masyarakat.	(a) > 100 (b) 50 – 100 (c) < 50 (d) 0	a. 4 b. 3 c. 2 d. 0
			8) Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan air limbah rumah tangga.	(a) > 100 (b) 50 – 100 (c) < 50 (d) 0	a. 4 b. 3 c. 2 d. 0
			9) Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan <i>drainase</i> lingkungan.	(a) > 100 (b) 50 – 100 (c) < 50 (d) 0	a. 4 b. 3 c. 2 d. 0
			10) Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan persampahan.	(a) > 100 (b) 50 – 100 (c) < 50 (d) 0	a. 4 b. 3 c. 2 d. 0
		f. Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi dan Sponsor (IPS) Rokok.	1) Kecamatan, Desa/Kelurahan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.	(a) > 75% (b) 50-75% (c) < 50% (d) 0	a. 20 b. 15 c. 10 d. 0
			2) Jumlah forum Anak sebagai pelopor dan pelapor.	(a) >10 (b) 5-10 (c) <5 (d) 0	a. 20 b. 15 c. 10 d. 0

No.	Klaster	Indikator	Variabel	Kelas Interval	Nilai
4.	Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya	a. Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun.	1) Persentase Anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti TK/RA/BA (5-6 tahun).	(a) > 75% (b) 50-75% (c) < 50% (d) 0	a. 6 b. 5 c. 3 d. 0
			2) Jumlah siswa yang memperoleh Kartu Indonesia Pintar Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah	(a) > 100 (b) 50 – 100 (c) < 50 (d) 0	a. 6 b. 5 c. 3 d. 0
			3) Jumlah peserta didik usia 3-6 tahun yang mengikuti menerima bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.	(a) 100 (b) 50 – 100 (c) < 50 (d) 0	a. 6 b. 5 c. 3 d. 0
			4) Jumlah desa/kelurahan dengan persentase siswa kelas 1 yang melalui TK/RA/BA di atas 50%.	(a) ≥3 (b) 2 (c) 1 (d) 0	a. 6 b. 5 c. 3 d. 0
			5) Persentase peningkatan siswa pada SD/MI dan sederajat.	(a) > 75% (b) 50-75% (c) < 50% (d) 0	a. 6 b. 5 c. 3 d. 0
			6) Persentase peningkatan siswa pada SMP/MTs dan sederajat.	(a) > 75% (b) 50-75% (c) < 50% (d) 0	a. 6 b. 5 c. 3 d. 0

No.	Klaster	Indikator	Variabel	Kelas Interval	Nilai
			7) Persentase peningkatan siswa pada SMA/MA dan sederajat.	(a) > 75% (b) 50-75% (c) < 50% (d) 0	a. 6 b. 5 c. 3 d. 0
		b. Sekolah ramah anak (SRA).	1) Persentase SD/Madrasah dan sederajat yang Ramah Anak.	(a) > 75% (b) 50-75% (c) < 50% (d) 0	a. 5 b. 4 c. 2 d. 0
			2) Persentase SMP dan sederajat yang ramah Anak.	(a) > 75% (b) 50-75% (c) < 50% (d) 0	a. 5 b. 4 c. 2 d. 0
			3) Persentase SMA dan sederajat yang ramah Anak.	(a) > 75% (b) 50-75% (c) < 50% (d) 0	a. 5 b. 4 c. 2 d. 0
			4) Jumlah satuan pendidikan yang difasilitasi tentang Pemenuhan Hak Anak atas pendidikan (pelatihan konvensi hak anak dan sekolah ramah anak).	(a) > 100 (b) 50 – 100 (c) < 50 (d) 0	a. 5 b. 4 c. 2 d. 0
			5) Jumlah desa/kelurahan difasilitasi pengembangan pusat kreativitas anak sesuai Standar.	(a) > 5 (b) 3-5 (c) < 3 (d) 0	a. 5 b. 4 c. 2 d. 0

No.	Klaster	Indikator	Variabel	Kelas Interval	Nilai
			6) Sosialisasi pelaksanaan kebijakan kreativitas dan budaya (festival kreativitas anak).	(a) Ada (b) Tidak ada	a. 5 b. 0
			7) Jumlah sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah/kantin yang aman dan sehat	(a) > 100 (b) 50 – 100 (c) < 50 (d) 0	a. 5 b. 4 c. 2 d. 0
			8) Jumlah desa/kelurahan yang menjadi sasaran pelaksanaan pendidikan pencegahan narkoba pada lembaga Pendidikan/sekolah.	(a) > 100 (b) 50 – 100 (c) < 50 (d) 0	a. 5 b. 4 c. 2 d. 0
			9) Jumlah desa/kelurahan yang menerapkan SPAB (Satuan Pendidikan Aman Bencana).	(a) > 100 (b) 50 – 100 (c) < 50 (d) 0	a. 5 b. 4 c. 2 d. 0
		c. Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak.	1) Pemuda/remaja desa/kelurahan yang difasilitasi dalam peningkatan keterampilan kreativitas seni, budaya, dan ekonomi kreatif.	(a) Ada (b) Tidak	a. 10 b. 0
			2) Jumlah pemuda yang terfasilitasi dalam pendidikan kepemimpinan dalam rumah tangga.	(a) > 20 (b) 10-20 (c) < 10 (d) 0	a. 10 b. 8 c. 5 d. 0
			3) Fasilitasi kecamatan ketersediaan sarana kegiatan rekreatif untuk anak dan remaja.	(a) Ada (b) Tidak ada	a. 10 b. 0

No.	Klaster	Indikator	Variabel	Kelas Interval	Nilai
			4) Jumlah masjid terfasilitasi ramah anak.	(a) >5 RIRA yang di-SK-kan (b) 2-5 RIRA yang di-SK-kan (c) 1 RIRA yang di-SK-kan (d) 0	a. 10 b. 8 c. 5 d. 0
5.	Perlindungan Khusus.	a. Pelayanan bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi Anak.	1) Prevalensi kekerasan terhadap Anak.	(a) 1% - 25% (b) 26% - 50% (c) 51% - 75% (d) 76% - 100%	a. 5 b. 4 c. 3 d. 1
			2) Jumlah desa/kelurahan yang diadvokasi tentang Perlindungan Anak dari kekerasan dan eksploitasi.	(a) > 5 (b) 3-5 (c) < 3 (d) 0	a. 5 b. 4 c. 3 d. 0
			3) Jumlah sumber daya manusia dan sarana/prasarana (mobil perlindungan perempuan dan anak) yang memadai untuk layanan Anak korban kekerasan dan penelantaran.	(a) >10 (b) 5-10 (c) <5 (d) 0	a. 5 b. 4 c. 3 d. 0
			4) Jumlah desa/kelurahan yang memiliki forum Anak sebagai pelopor dan pelapor dalam mencegah kekerasan terhadap Anak.	(a) ≥3 (b) 2 (c) 1 (d) 0	a. 5 b. 4 c. 3 d. 0

No.	Klaster	Indikator	Variabel	Kelas Interval	Nilai
			5) Jumlah forum Anak (termasuk pendamping forum Anak) yang terlatih dalam penyusunan Profil Kabupaten Layak Anak yang memerlukan perlindungan Khusus.	(a) >10 (b) 5-10 (c) <5 (d) 0	a. 5 b. 4 c. 3 d. 0
			6) Lembaga layanan korban kekerasan dan eksploitasi.	(a) 3 layanan atau lebih (b) 2 layanan (c) 1 layanan (d) 0	a. 5 b. 4 c. 3 d. 0
			7) Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang tersosialisasikan pembebasan Anak dari eksploitasi.	(a) ≥3 (b) 2 (c) 1 (d) 0	a. 5 b. 4 c. 3 d. 0
			8) Tersedianya materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi.	(a) Ada (b) Tidak ada	a. 5 b. 0
		b. Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA).	1) Anak yang dicegah dan ditarik dari tempat kerja.	(a) Ada (b) Tidak ada	a. 9 b. 0
			2) Jumlah pekerja Anak yang ditarik dari Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA).	(a) > 100 (b) 50 – 100 (c) < 50 (d) 0	a. 9 b. 6 c. 4 d. 0

No.	Klaster	Indikator	Variabel	Kelas Interval	Nilai
			3) Jumlah desa/kelurahan yang mencanangkan zona bebas pekerja Anak.	(a) ≥ 3 (b) 2 (c) 1 (d) 0	a. 9 b. 6 c. 4 d. 0
			4) Pekerja Anak yang terlindungi hak-haknya sesuai Konvensi Hak Anak.	(a) Ada (b) Tidak ada	a. 9 b. 0
			5) Jumlah perusahaan yang menerapkan norma perlindungan pekerja Anak.	(a) >20 (b) 10-20 (c) <10 (d) 0	a. 9 b. 6 c. 4 d. 0
		c. Pelayanan bagi Anak Korban Pornografi, narkoba, psikotropika, dan obat terlarang, dan Terinfeksi HIV/ADIS.	1) Anak korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan obat terlarang yang mendapatkan rehabilitasi sosial pada Balai Rehabilitasi Sosial.	(a) Ada (b) Tidak ada	a. 9 b. 0
			2) Jumlah Anak penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mendapatkan rehabilitasi di fasilitas rehabilitasi milik Badan Narkotika Nasional.	(a) Tidak terdapat Anak penyalahguna dan/atau pecandu narkoba (b) Terdapat Anak penyalahguna dan/atau pecandu narkoba - >10 - 5-10 - <5	a. 9 b. 0

No.	Klaster	Indikator	Variabel	Kelas Interval	Nilai
			3) Jumlah Anak yang mendapat Sosialisasi “Teman Anak” di daerah dengan kasus pornografi yang tinggi.	(a) >10 (b) 5-10 (c) <5 (d) 0	a. 9 b. 6 c. 4 d. 0
			4) Jumlah desa/kelurahan pencegahan bebas Pornografi.	(a) ≥3 (b) 2 (c) 1 (d) 0	a. 9 b. 6 c. 4 d. 0
			5) Jumlah desa/kelurahan berkategori “Tanggap Ancaman Narkoba”.	(a) ≥3 (b) 2 (c) 1 (d) 0	a. 9 b. 6 c. 4 d. 0
		d. Pelayanan bagi Anak Korban Bencana Dan Konflik.	1) Jumlah kegiatan penanganan korban dan pengungsi.	(a) >10 (b) 5-10 (c) <5 (d) 0	a. 5 b. 4 c. 3 d. 0
			2) Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana yang dikembangkan.	(a) ≥3 (b) 2 (c) 1 (d) 0	a. 5 b. 4 c. 3 d. 0
			3) Jumlah Anak sekolah yang mendapatkan edukasi bencana.	(a) 75-100 (b) 50 -75 (c) 25-50 (d) 0-25	a. 5 b. 4 c. 3 d. 0

No.	Klaster	Indikator	Variabel	Kelas Interval	Nilai
			4) Jumlah kegiatan bagi Anak korban bencana yang diberikan dukungan psikososial.	(a) >10 (b) 5-10 (c) <5 (d) 0	a. 5 b. 4 c. 3 d. 0
			5) Jumlah orang yang difasilitasi pemberian bantuan spesifik Anak tentang Perlindungan Anak dari bencana.	(a) 75-100 (b) 50 -75 (c) 25-50 (d) 0-25	a. 5 b. 4 c. 3 d. 0
			6) Jumlah Anak korban bencana alam yang mendapatkan layanan psikososial.	(a) 75-100 (b) 50 -75 (c) 25-50 (d) 0-25	a. 5 b. 4 c. 3 d. 0
			7) Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak dalam bencana dan konflik sosial.	(a) >10 (b) 5-10 (c) <5 (d) 0	a. 5 b. 4 c. 3 d. 0
			8) Tersedianya data dan informasi kerentanan dan risiko perubahan iklim serta rekomendasi strategi adaptasi perubahan iklim daerah.	(a) Ya, tersedia (b) Tidak tersedia	a. 5 b. 0
		e. Pelayanan bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas dan Terisolasi.	1) Jumlah desa/kelurahan yang diadvokasi tentang pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak penyandang disabilitas.	(a) > 5 (b) 3-5 (c) < 3 (d) 0	a. 9 b. 6 c. 4 d. 0

No.	Klaster	Indikator	Variabel	Kelas Interval	Nilai
			2) Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan disabilitas, minoritas dan terisolasi.	(a) >10 (b) 5-10 (c) <5 (d) 0	a. 9 b. 6 c. 4 d. 0
			3) Jumlah media Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui media publik tentang Perlindungan Anak berkebutuhan khusus, terutama bagi Anak penyandang disabilitas, minoritas, dan terisolasi.	(a) >10 (b) 5-10 (c) <5 (d) 0	a. 9 b. 6 c. 4 d. 0
			4) Jumlah lembaga layanan yang mendapatkan pelatihan penanganan Perlindungan Anak berkebutuhan khusus.	(a) 3 lembaga atau lebih (b) 2 lembaga (c) 1 lembaga (d) 0	a. 9 b. 6 c. 4 d. 0
			5) Jumlah desa/kelurahan yang difasilitasi untuk pendampingan bagi Anak berkebutuhan khusus.	(a) ≥3 (b) 2 (c) 1 (d) 0	a. 9 b. 6 c. 4 d. 0
		f. Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM).	1) Jumlah desa/kelurahan yang diadvokasi tentang pelaksanaan Perlindungan Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM).	(a) ≥3 (b) 2 (c) 1 (d) 0	a. 14 b. 10 c. 7 d. 0

No.	Klaster	Indikator	Variabel	Kelas Interval	Nilai
			2) Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak kelompok minoritas dan teritorial serta Anak Perilaku Sosial Menyimpang (PSM).	(a) >10 (b) 5-10 (c) <5 (d) 0	a. 14 b. 10 c. 7 d. 0
			3) Jumlah media Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui media publik tentang Perlindungan Anak berkebutuhan khusus, terutama bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM).	(a) >10 (b) 5-10 (c) <5 (d) 0	a. 14 b. 10 c. 7 d. 0
		g. Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (khusus pelaku).	1) Jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang ramah Anak dengan sarana dan prasarana yang Memadai.	(a) 3 lembaga atau lebih (b) 2 lembaga (c) 1 lembaga (d) 0	a. 6 b. 5 c. 3 d. 0
			2) Persentase Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan penetapan diversi di tingkat Penyidikan.	(a) 75%-100% (b) 50%-75% (c) 25%-50% (d) <25%	a. 6 b. 5 c. 3 d. 0
			3) Jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang melaksanakan sekolah mandiri merdeka belajar bagi Anak.	(a) >10 (b) 5-10 (c) <5 (d) 0	a. 6 b. 5 c. 3 d. 0

No.	Klaster	Indikator	Variabel	Kelas Interval	Nilai
			4) Persentase Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang memperoleh layanan hak integrasi.	(a) 75%-100% (b) 50%-75% (c) 25%-50% (d) <25%	a. 6 b. 5 c. 3 d. 0
			5) Jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang melaksanakan layanan registrasi sesuai standar.	(a) >10 (b) 5-10 (c) <5 (d) 0	a. 6 b. 5 c. 3 d. 0
			6) Peningkatan kapasitas Aparat Penegak Hukum.	(a) Ada (b) Tidak ada	a. 6 b. 0
			7) Jumlah lokasi yang memiliki layanan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Kepolisian sesuai standar pelayanan minimal (<i>pilot project</i>).	(a) >10 (b) 5-10 (c) <5 (d) 0	a. 6 b. 5 c. 3 d. 0

II. EVALUASI KABUPATEN LAYAK ANAK DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DI TINGKAT DESA/KELURAHAN

No.	Klaster	Indikator	Variabel	Kelas Interval	Nilai
1.	Hak Sipil dan Kebebasan.	a. Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran.	1) Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun.	(a) 75% - 100% (b) 50% - 75% (c) 25% - 50% (d) 0% - 25%	a. 14 b. 10 c. 7 d. 3

No.	Klaster	Indikator	Variabel	Kelas Interval	Nilai
			2) Jumlah penduduk/jumlah pelayanan pembuatan kartu identitas anak.	(a) >100 (b) 50 – 100 (c) < 50 (d) 0	a. 14 b. 10 c. 7 d. 0
			3) Jumlah pelaksanaan sosialisasi kebijakan pemenuhan hak anak untuk memperoleh akta kelahiran secara gratis.	(a) >10 (b) 5-10 (c) <5 (d) 0	a. 14 b. 10 c. 7 d. 0
		b. Ketersediaan fasilitas informasi layak anak.	1) Jumlah konten informasi layak anak yang tersebar melalui forum anak.	(a) >10 (b) 5-10 (c) <5 (d) 0	a. 6 b. 4 c. 3 d. 0
			2) Jumlah daerah yang tersosialisasikan hak anak atas informasi layak anak.	(a) ≥3 (b) 2 (c) 1 (d) 0	a. 6 b. 4 c. 3 d. 0
			3) Jumlah perpustakaan yang dikembangkan dan dibina (layanan perpustakaan anak dan ekstensifikasi layanan melalui mobil perpustakaan keliling).	(a) ≥3 (b) 2 (c) 1 (d) 0	a. 6 b. 4 c. 3 d. 0
			4) Jumlah kegiatan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi.	(a) >10 (b) 5-10 (c) <5 (d) 0	a. 6 b. 4 c. 3 d. 0

No.	Klaster	Indikator	Variabel	Kelas Interval	Nilai
			5) Tingkat pemanfaatan perpustakaan oleh anak.	(a) >100 (b) 50 – 100 (c) < 50 (d) 0	a. 6 b. 4 c. 3 d. 0
			6) Layanan Perpustakaan berbasis inklusi sosial.	(a) ≥3 (b) 2 (c) 1 (d) 0	a. 6 b. 4 c. 3 d. 0
			7) Jumlah pojok baca <i>digital</i> area publik di desa/kelurahan.	(a) ≥3 (b) 2 (c) 1 (d) 0	a. 6 b. 4 c. 3 d. 0
		c. Pelembagaan partisipasi anak.	1) Persentase Rukun Warga yang memiliki forum anak aktif.	(a) 75% - 100% (b) 50% - 75% (c) 25% - 50% (d) 0% - 25%	a. 10 b. 8 c. 5 d. 3
			2) Jumlah anak anggota forum anak sebagai pelopor dan pelapor.	(a) >10 (b) 5-10 (c) <5 (d) 0	a. 10 b. 8 c. 5 d. 0
			3) Jumlah anak yang menerapkan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan bagi forum anak.	(a) > 5 (b) 3-5 (c) < 3 (d) 0	a. 10 b. 8 c. 5 d. 0

No.	Klaster	Indikator	Variabel	Kelas Interval	Nilai
			4) Jumlah fasilitator forum anak terlatih konvensi Hak Anak tingkat desa/kelurahan.	(a) > 5 (b) 3-5 (c) < 3 (d) 0	a. 10 b. 8 c. 5 d. 0
2.	Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.	a. Pencegahan perkawinan anak.	1) Persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun.	(a) 1% - 25% (b) 26% - 50% (c) 51% - 75% (d) 76% - 100%	a. 10 b. 8 c. 5 d. 3
			2) Jumlah Rukun Warga yang memfasilitasi dalam pencegahan perkawinan anak.	(a) > 5 (b) 3-5 (c) < 3 (d) 0	a. 10 b. 8 c. 5 d. 0
			3) Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan pengasuhan berbasis hak Anak.	(a) >100 (b) 50 – 100 (c) < 50 (d) 0	a. 10 b. 8 c. 5 d. 0
			4) Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga.	(a) >100 (b) 50 – 100 (c) < 50 (d) 0	a. 10 b. 8 c. 5 d. 0
		b. Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua Keluarga.	1) Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan keluarga.	(a) >100 (b) 50 – 100 (c) < 50 (d) 0	a. 6 b. 5 c. 3 d. 0

No.	Klaster	Indikator	Variabel	Kelas Interval	Nilai
			2) Jumlah Rukun Warga yang difasilitasi dalam penguatan dan pengembangan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).	(a) ≥ 3 (b) 2 (c) 1 (d) 0	a. 6 b. 5 c. 3 d. 0
			3) Persentase Anak usia 0-5 tahun (balita) yang memiliki perkembangan yang baik.	(a) 75% - 100% (b) 50% - 75% (c) 25% - 50% (d) 0% - 25%	a. 6 b. 5 c. 3 d. 2
			4) Jumlah keluarga yang memiliki anak usia di bawah 2 tahun (baduta) yang mendapatkan promosi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dalam pencegahan <i>stunting</i> .	(a) > 100 (b) 50 – 100 (c) < 50 (d) 0	a. 6 b. 5 c. 3 d. 0
			5) Persentase keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter anak.	(a) 75% - 100% (b) 50% - 75% (c) 25% - 50% (d) 0% - 25%	a. 6 b. 5 c. 3 d. 2
			6) Jumlah keluarga yang mengakses Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera.	(a) > 100 (b) 50 – 100 (c) < 50 (d) 0	a. 6 b. 5 c. 3 d. 0

No.	Klaster	Indikator	Variabel	Kelas Interval	Nilai
			7) Jumlah Rukun Warga yang melaksanakan program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba.	(a) >10 (b) 5-10 (c) <5 (d) 0	a. 6 b. 5 c. 3 d. 0
		c. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI).	1) Persentase satuan Pendidikan anak usia dini di desa/kelurahan yang menyelenggarakan layanan holistik <i>integrative</i> .	(a) 75% - 100% (b) 50% - 75% (c) 25% - 50% (d) 0% - 25%	a. 14 b. 10 c. 7 d. 3
			2) Persentase satuan Pendidikan Anak Usia Dini di desa/kelurahan yang menerapkan evaluasi peserta didik berkembang sesuai harapan.	(a) 75% - 100% (b) 50% - 75% (c) 25% - 50% (d) 0% - 25%	a. 14 b. 10 c. 7 d. 3
			3) Terlatihnya Pelatihan Calon Pelatih (PCP) Guru Pendidikan Anak Usia Dini yang terintegrasi dengan KHA.	(a) 75% - 100% (b) 50% - 75% (c) 25% - 50% (e) 0% - 25%	a. 14 b. 10 c. 7 d. 3
		d. Standardisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif.	1) Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.	(a) > 5 (b) 3-4 (c) 1-2 (d) 0	a. 7 b. 5 c. 3 d. 0
			2) Jumlah Taman Anak Sejahtera yang terakreditasi.	(a) > 5 (b) 3-4 (c) 1-2 (d) 0	a. 7 b. 5 c. 3 d. 0

No.	Klaster	Indikator	Variabel	Kelas Interval	Nilai
			3) Jumlah <i>daycare</i> ramah Anak.	(a) > 5 (b) 3-4 (c) 1-2 (d) 0	a. 7 b. 5 c. 3 d. 0
			4) Jumlah Pesantren ramah Anak.	(a) > 5 (b) 3-4 (c) 1-2 (d) 0	a. 7 b. 5 c. 3 d. 0
			5) Jumlah Model pesantren	(a) > 5 (b) 3-4 (c) 1-2 (d) 0	a. 7 b. 5 c. 3 d. 0
			6) Jumlah Pengasuh pesantren terlatih konvensi hak anak.	(a) > 5 (b) 3-4 (c) 1-2 (d) 0	a. 7 b. 5 c. 3 d. 0
		e. Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik.	1) Jumlah Ruang Bermain Ramah Anak.	(a) > 5 (b) 3-4 (c) 1-2 (d) 0	a. 9 b. 6 c. 3 d. 0
3.	Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.	a. Persalinan di Fasilitas Kesehatan.	1) Persentase persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan.	(a) > 75% (b) 50-75% (c) < 50% (d) 0	a. 10 b. 8 c. 5 d. 0

No.	Klaster	Indikator	Variabel	Kelas Interval	Nilai
			2) Persentase kunjungan Neonatal.	(a) > 75% (b) 50-75% (c) < 50% (d) 0	a. 10 b. 8 c. 5 d. 0
			3) Cakupan ibu hamil diskriminasi HIV dan Sifilis.	(a) > 75% (b) 50-75% (c) < 50% (d) 0	a. 10 b. 8 c. 5 d. 0
			4) Cakupan ibu hamil diskriminasi hepatitis B.	(a) > 75% (b) 50-75% (c) < 50% (d) 0	a. 10 b. 8 c. 5 d. 0
		b. Status Gizi Balita.	1) Persentase balita usia 6-59 bulan mendapatkan vitamin A.	(a) > 75% (b) 50-75% (c) < 50% (d) 0	a. 21 b. 15 c. 10 d. 0
			2) Persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.	(a) > 75% (b) 50-75% (c) < 50% (d) 0	a. 21 b. 15 c. 10 d. 0
		c. Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun.	1) Persentase bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan yang mendapat Air Susu Ibu eksklusif.	(a) > 75% (b) 50-75% (c) < 50% (d) 0	a. 21 b. 15 c. 10 d. 0

No.	Klaster	Indikator	Variabel	Kelas Interval	Nilai
			2) Jumlah Rukun Warga yang difasilitasi dalam penanganan <i>stunting</i>	(a) > 5 (b) 3-5 (c) < 3 (d) 0	a. 21 b. 15 c. 1 d. 0
		d. Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak.	1) Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai standar.	(a) > 75% (b) 50-75% (c) < 50% (d) 0	a. 7 b. 5 c. 4 d. 0
			2) Persentase balita kontak serumah dengan pasien Tuberkulosis mendapat Terapi Pencegahan Tuberkulosis.	(a) 0 (b) < 50% (c) 50-75% (d) > 75%	a. 7 b. 5 c. 4 d. 0
			3) Persentase balita yang memiliki buku Kartu Identitas Anak.	(a) > 75% (b) 50-75% (c) < 50% (d) 0	a. 7 b. 5 c. 4 d. 0
			4) Rukun Warga yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja.	(a) ≥3 (b) 2 (c) 1 (d) 0	a. 7 b. 5 c. 4 d. 0
			5) Jumlah puskesmas yang difasilitasi dengan pelayanan ramah Anak.	(a) ≥3 (b) 2 (c) 1 (d) 0	a. 7 b. 5 c. 4 d. 0

No.	Klaster	Indikator	Variabel	Kelas Interval	Nilai
			6) Jumlah tenaga kesehatan (puskesmas) terlatih Konvensi Hak Anak.	(a) > 5 (b) 3 – 5 (c) 1-2 (d) 0	a. 7 b. 5 c. 4 d. 0
		e. Lingkungan sehat.	1) Persentase keluarga di tiap Rukun Warga mengakses sarana air bersih sesuai standar.	(a) > 90% (b) 75% - 90% (c) 25% - 50% (d) <25% (e) 0	a. 4 b. 3 c. 2 d. 0
			2) Persentase Rukun Warga dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan.	(a) > 75% (b) 50-75% (c) < 50% (d) 0	a. 4 b. 3 c. 2 d. 0
			3) Presentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar.	(a) > 75% (b) 50-75% (c) < 50% (d) 0	a. 4 b. 3 c. 2 d. 0
			4) Persentase Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar.	(a) > 75% (b) 50-75% (c) < 50% (d) 0	a. 4 b. 3 c. 2 d. 0
			5) Persentase posyandu aktif.	(a) > 75% (b) 50-75% (c) < 50% (d) 0	a. 4 b. 3 c. 2 d. 0

No.	Klaster	Indikator	Variabel	Kelas Interval	Nilai
			6) Jumlah sambungan rumah yang mendapatkan layanan Sistem Penyediaan Air Minum berbasis Masyarakat.	(a) > 100 (b) 50 – 100 (c) < 50 (d) 0	a. 4 b. 3 c. 2 d. 0
			7) Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sanitasi berbasis Masyarakat.	(a) > 100 (b) 50 – 100 (c) < 50 (d) 0	a. 4 b. 3 c. 2 d. 0
			8) Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan air limbah rumah tangga.	(a) > 100 (b) 50 – 100 (c) < 50 (d) 0	a. 4 b. 3 c. 2 d. 0
			9) Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan <i>drainase</i> lingkungan.	(a) > 100 (b) 50 – 100 (c) < 50 (d) 0	a. 4 b. 3 c. 2 d. 0
			10) Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan persampahan.	(a) > 100 (b) 50 – 100 (c) < 50 (d) 0	a. 4 b. 3 c. 2 d. 0
		f. Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi dan Sponsor (IPS) Rokok.	1) Rukun Warga yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.	(a) > 75% (b) 50-75% (c) < 50% (d) 0	a. 20 b. 15 c. 10 d. 0

No.	Klaster	Indikator	Variabel	Kelas Interval	Nilai
			2) Jumlah forum Anak sebagai pelopor dan pelapor.	(a) >10 (b) 5-10 (c) <5 (d) 0	a. 20 b. 15 c. 10 d. 0
4.	Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya	a. Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun.	1) Persentase Anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti TK/RA/BA (5-6 tahun).	(a) > 75% (b) 50-75% (c) < 50% (d) 0	a. 11 b. 8 c. 5 d. 0
			2) Jumlah siswa yang memperoleh Kartu Indonesia Pintar Pendidikan dasar dan menengah.	(a) > 100 (b) 50 – 100 (c) < 50 (d) 0	a. 11 b. 8 c. 5 d. 0
			3) Jumlah peserta didik usia 3-6 tahun yang mengikuti menerima bantuan operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.	(a) 100 (b) 50 – 100 (c) < 50 (d) 0	a. 11 b. 8 c. 5 d. 0
			4) Jumlah Rukun Warga dengan persentase siswa kelas 1 yang melalui TK/RA/BA di atas 50%.	(a) ≥3 (b) 2 (c) 1 (d) 0	a. 11 b. 8 c. 5 d. 0
		b. Sekolah Ramah Anak (SRA).	1) Persentase Sekolah Dasar/ Madrasah dan sederajat yang Ramah Anak.	(a) > 75% (b) 50-75% (c) < 50% (d) 0	a. 5 b. 4 c. 2 d. 0

No.	Klaster	Indikator	Variabel	Kelas Interval	Nilai
			2) Persentase Sekolah Menengah Pertama dan sederajat yang ramah Anak.	(a) > 75% (b) 50-75% (c) < 50% (d) 0	a. 5 b. 4 c. 2 d. 0
			3) Persentase Sekolah Menengah Atas dan sederajat yang ramah Anak.	(a) > 75% (b) 50-75% (c) < 50% (d) 0	a. 5 b. 4 c. 2 d. 0
			4) Jumlah satuan pendidikan yang difasilitasi tentang Pemenuhan Hak Anak atas pendidikan (pelatihan Kovenan Hak Anak dan Sekolah Ramah Anak).	(a) > 100 (b) 50 – 100 (c) < 50 (d) 0	a. 5 b. 4 c. 2 d. 0
			5) Jumlah Rukun Warga yang difasilitasi pengembangan Pusat Kreativitas Anak sesuai Standar.	(a) > 5 (b) 3-5 (c) < 3 (d) 0	a. 5 b. 4 c. 2 d. 0
			6) Sosialisasi pelaksanaan kebijakan kreativitas dan budaya (festival kreativitas anak).	(a) Ada (b) Tidak Ada	a. 5 b. 0
			7) Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah/kantin yang aman dan sehat	(a) > 100 (b) 50 – 100 (c) < 50 (d) 0	a. 5 b. 4 c. 2 d. 0

No.	Klaster	Indikator	Variabel	Kelas Interval	Nilai
			8) Jumlah Rukun Warga yang menjadi sasaran pelaksanaan pendidikan pencegahan narkoba pada lembaga Pendidikan/ sekolah.	(a) > 100 (b) 50 – 100 (c) < 50 (d) 0	a. 5 b. 4 c. 2 d. 0
			9) Jumlah Rukun Warga yang menerapkan SPAB (Satuan Pendidikan Aman Bencana).	(a) > 100 (b) 50 – 100 (c) < 50 (d) 0	a. 5 b. 4 c. 2 d. 0
		c. Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak.	1) Pemuda/remaja Rukun Warga yang difasilitasi dalam peningkatan keterampilan kreativitas seni, budaya, dan ekonomi kreatif.	(a) Ada (b) Tidak Ada	a. 10 b. 0
			2) Jumlah pemuda yang terfasilitasi dalam pendidikan kepemimpinan dalam rumah tangga.	(a) > 20 (b) 10-20 (c) < 10 (d) 0	a. 10 b. 8 c. 5 d. 0
			3) Fasilitasi desa/kelurahan ketersediaan sarana kegiatan rekreatif untuk anak dan remaja.	(a) Ada (b) Tidak Ada	a. 10 b. 0
			4) Jumlah masjid terfasilitasi ramah anak.	(a) >5 RIRA yang di-SK-kan (b) 2-5 RIRA yang di-SK-kan (c) 1 RIRA yang di-SK-kan (d) 0	a. 10 b. 8 c. 5 d. 0

No.	Klaster	Indikator	Variabel	Kelas Interval	Nilai
5.	Perlindungan Khusus.	a. Pelayanan bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi Anak.	1) Prevalensi kekerasan terhadap Anak.	(a) 1% - 25% (b) 26% - 50% (c) 51% - 75% (d) 76% - 100%	a. 7 b. 5 c. 3 d. 1
			2) Jumlah Rukun Warga yang diadvokasi tentang Perlindungan Anak dari kekerasan dan eksploitasi.	(a) > 5 (b) 3-5 (c) < 3 (d) 0	a. 7 b. 5 c. 3 d. 0
			3) Jumlah Rukun Warga yang memiliki forum Anak sebagai pelopor dan pelapor dalam mencegah kekerasan terhadap Anak.	(a) ≥3 (b) 2 (c) 1 (d) 0	a. 7 b. 5 c. 3 d. 0
			4) Jumlah forum Anak (termasuk pendamping forum Anak) yang terlatih dalam penyusunan Profil Kabupaten Layak Anak yang memerlukan perlindungan Khusus.	(a) >10 (b) 5-10 (c) <5 (d) 0	a. 7 b. 5 c. 3 d. 0
			5) Lembaga layanan korban kekerasan dan eksploitasi.	(a) 3 layanan atau lebih (b) 2 layanan (c) 1 layanan (d) 0 layanan	a. 7 b. 5 c. 3 d. 0
			6) Jumlah Rukun Warga yang tersosialisasikan pembebasan Anak dari eksploitasi.	(a) ≥3 (b) 2 (c) 1 (d) 0	a. 7 b. 5 c. 3 d. 0

No.	Klaster	Indikator	Variabel	Kelas Interval	Nilai
			7) Tersedianya materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi.	(a) Ada (b) Tidak Ada	a. 7 b. 0
		b. Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA).	1) Anak yang dicegah dan ditarik dari tempat kerja.	(a) Ada (b) Tidak Ada	a. 9 b. 0
			2) Jumlah pekerja Anak yang ditarik dari Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA).	(a) > 100 (b) 50 – 100 (c) < 50 (d) 0	a. 9 b. 6 c. 4 d. 0
			3) Jumlah Rukun Warga yang mencanangkan zona bebas pekerja Anak.	(a) ≥3 (b) 2 (c) 1 (d) 0	a. 9 b. 6 c. 4 d. 0
			4) Pekerja Anak yang terlindungi hak-haknya sesuai Konvensi Hak Anak.	(a) Ada (b) Tidak Ada	a. 9 b. 0
			5) Jumlah perusahaan yang menerapkan norma perlindungan pekerja Anak.	(a) >20 (b) 10-20 (c) <10 (d) 0	a. 9 b. 6 c. 4 d.

No.	Klaster	Indikator	Variabel	Kelas Interval	Nilai
		c. Pelayanan bagi Anak Korban Pornografi, narkoba, psikotropika, dan obat terlarang dan Terinfeksi HIV/ADIS.	1) Anak korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan obat terlarang yang mendapatkan rehabilitasi sosial pada Balai Rehabilitasi Sosial.	(a) Ada (b) Tidak Ada	a. 9 b. 0
			2) Jumlah Anak penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mendapatkan rehabilitasi di fasilitas rehabilitasi milik Badan Narkotika Nasional.	(a) > 10 (b) 5-10 (c) <5 (d) 0	a. 9 b. 6 c. 4 d. 0
			3) Jumlah Anak yang mendapat Sosialisasi “Teman Anak” di daerah dengan kasus pornografi yang tinggi.	(a) >10 (b) 5-10 (c) <5 (d) 0	a. 9 b. 6 c. 4 d. 0
			4) Jumlah Rukun Warga pencegahan bebas Pornografi.	(a) ≥3 (b) 2 (c) 1 (d) 0	a. 9 b. 6 c. 4 d. 0
			5) Jumlah Rukun Warga berkategori “Tanggap Ancaman Narkoba”.	(a) ≥3 (b) 2 (c) 1 (d) 0	a. 9 b. 6 c. 4 d. 0
		d. Pelayanan bagi Anak Korban Bencana Dan Konflik.	1) Jumlah kegiatan penanganan korban dan pengungsi.	(a) >10 (b) 5-10 (c) <5 (d) 0	a. 6 b. 4 c. 3 d. 0

No.	Klaster	Indikator	Variabel	Kelas Interval	Nilai
			2) Jumlah Rukun Warga tangguh bencana yang dikembangkan.	(a) ≥ 3 (b) 2 (c) 1 (d) 0	a. 6 b. 4 c. 3 d. 0
			3) Jumlah Anak sekolah yang mendapatkan edukasi bencana.	(a) 75-100 (b) 50 -75 (c) 25-50 (d) 0-25	a. 6 b. 4 c. 3 d. 1
			4) Jumlah kegiatan bagi Anak korban bencana yang diberikan dukungan psikososial.	(a) >10 (b) 5-10 (c) <5 (d) 0	a. 6 b. 4 c. 3 d. 0
			5) Jumlah orang yang difasilitasi pemberian bantuan spesifik Anak tentang Perlindungan Anak dari bencana.	(a) 75-100 (b) 50 -75 (c) 25-50 (d) 0-25	a. 6 b. 4 c. 3 d. 1
			6) Jumlah Anak korban bencana alam yang mendapatkan layanan psikososial.	(a) 75-100 (b) 50 -75 (c) 25-50 (d) 0-25	a. 6 b. 4 c. 3 d. 1
			7) Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak dalam bencana dan konflik sosial.	(a) >10 (b) 5-10 (c) <5 (d) 0	a. 6 b. 4 c. 3 d. 0

No.	Klaster	Indikator	Variabel	Kelas Interval	Nilai
			8) Tersedianya data dan informasi kerentanan dan risiko perubahan iklim serta rekomendasi strategi adaptasi perubahan iklim daerah.	(a) Ya, tersedia (b) Tidak tersedia	a. 6 b. 0
		e. Pelayanan bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas dan Terisolasi.	1) Jumlah Rukun Warga yang diadvokasi tentang pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak penyandang disabilitas.	(a) > 5 (b) 3-5 (c) < 3 (d) 0	a. 9 b. 6 c. 4 d. 0
			2) Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan disabilitas, minoritas dan terisolasi.	(a) >10 (b) 5-10 (c) <5 (d) 0	a. 9 b. 6 c. 4 d. 0
			3) Jumlah media Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui media publik tentang Perlindungan Anak berkebutuhan khusus, terutama bagi Anak penyandang disabilitas, minoritas, dan terisolasi.	(a) >10 (b) 5-10 (c) <5 (d) 0	a. 9 b. 6 c. 4 d. 0
			4) Jumlah lembaga layanan yang mendapatkan pelatihan penanganan Perlindungan Anak berkebutuhan khusus.	(a) 3 layanan atau lebih (b) 2 layanan (c) 1 layanan (d) 0 layanan	a. 9 b. 6 c. 4 d. 0
			5) Jumlah Rukun Warga yang difasilitasi untuk pendampingan bagi Anak berkebutuhan khusus.	(a) >=3 (b) 2 (c) 1 (d) 0	a. 9 b. 6 c. 4 d. 0

No.	Klaster	Indikator	Variabel	Kelas Interval	Nilai
		f. Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM).	1) Jumlah Rukun Warga yang diadvokasi tentang pelaksanaan Perlindungan Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM).	(a) ≥ 3 (b) 2 (c) 1 (d) 0	a. 15 b. 10 c. 7 d. 0
			2) Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak kelompok minoritas dan teritorial serta Anak Perilaku Sosial Menyimpang (PSM).	(a) > 10 (b) 5-10 (c) < 5 (d) 0	a. 15 b. 10 c. 7 d. 0
			3) Jumlah media Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui media publik tentang Perlindungan Anak berkebutuhan khusus, terutama bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM).	(a) > 10 (b) 5-10 (c) < 5 (d) 0	a. 15 b. 10 c. 7 d. 0
		g. Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (khusus pelaku).	1) Jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang ramah Anak dengan sarana dan prasarana yang Memadai.	(a) 3 layanan atau lebih (b) 2 layanan (c) 1 layanan (d) 0 layanan	a. 7 b. 5 c. 3 d. 0
			2) Persentase Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan penetapan diversi di tingkat Penyidikan.	(a) 75%-100% (b) 50%-75% (c) 25%-50% (d) $< 25\%$	a. 7 b. 5 c. 3 d. 0

No.	Klaster	Indikator	Variabel	Kelas Interval	Nilai
			3) Jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang melaksanakan sekolah mandiri merdeka belajar bagi Anak.	(a) >10 (b) 5-10 (c) <5 (d) 0	a. 7 b. 5 c. 3 d. 0
			4) Persentase Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang memperoleh layanan hak integrasi.	(a) 75%-100% (b) 50%-75% (c) 25%-50% (d) <25%	a. 7 b. 5 c. 3 d. 0
			5) Jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang melaksanakan layanan registrasi sesuai standar.	(a) >10 (b) 5-10 (c) <5 (d) 0	a. 7 b. 5 c. 3 d. 0
			6) Peningkatan kapasitas Aparat Penegak Hukum.	(a) Ada (b) Tidak ada	a. 7 b. 0
			7) Jumlah lokasi yang memiliki layanan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Kepolisian sesuai standar pelayanan minimal (<i>pilot project</i>).	(a) >10 (b) 5-10 (c) <5 (d) 0	a. 7 b. 5 c. 3 d. 0


Pj. BUPATI BOGOR,

ttd.

ASMAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



ADI MULYADI